



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Derajat Sang Sang als Yoyo Bin Ismail Nasri
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Duri Bangkit Rt.06/08 Kel.Jembatan Besi
Kec.Tambora Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa Derajat Sang Sang als Yoyo Bin Ismail Nasri, ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Halim Yaverson, SH. dkk. Berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 236/Pid.Sus/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 1 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Derajat Sang Sang als Yoyo Bin Ismail Nasri** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dalam dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **Derajat Sang Sang als Yoyo Bin Ismail Nasri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atayu permufakatan untuk tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Subsida pasal 112 ayat (1) UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Derajat Sang Sang als Yoyo Bin Ismail Nasri** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya,-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya dan demikian pula Terdakwa dan Penasehat hukumnya bertetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Derajat Sang Sang als Yoyo Bin Ismail Nasri** bersama-sam dengan saksi SENDY ARFANDY Als BEN Bin ABDUL QADIR (Berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Duri Bangkit Rt.06/08 Kel.Jembatan Besi Kec.Tambora

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat tepatnya di kosan lantai 4, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib ketika saksi SUMADI, saksi AGUS RAHARJO, dan saksi ROHMANSYAH, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Tambora Jakarta Barat, sedang melaksanakan observasi kewilayahan untuk memantau peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, pada saat itu saksi SUMADI dan TIM mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan tentang keberadaan rumah dari terdakwa yang dicurigai sebagai bandar/penjual narkoba jenis shabu yang biasa melakukan transaksi jual-beli shabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Duri Bangkit Kel.Jembatan Besi Kec.Tambora Jakarta Barat dan dengan dijelaskan lokasi dan juga ciri-ciri dari terdakwa selanjutnya saksi SUMADI dan TIM langsung melakukan penyisiran ketempat yang dimaksud selama beberapa hari lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib saksi SUMADI dan TIM kembali melakukan pengecekan dan penyisiran tentang kebenaran informasi tersebut setelah sampai ditempat tujuan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Duri Bangkit Rt.06/08 Kel.Jembatan Besi Kec.Tambora Jakarta Barat tepatnya ditempat kosan lantai 4 saksi SUMADI dan TIM melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada didalam kamar kosan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi SUMADI dan TIM langsung masuk kedalam kamar kost tersebut dan langsung mengamankan serta menggeledah para terdakwa yang belakangan diketahui bernama terdakwa Derajat Sang sang Als Yoyo Bin Ismail Nasir, dan saksi Sendy Arfandy Als Ben Bin Abdul Qadir (Berkas terpisah) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik ukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang dimasukkan dalam kantong kain warna hitam yang semula disimpan oleh saksi De-rajat Sang Sang Als Yoyo Bin Ismail Nasir (Berkas Terpisah) selanjutnya saksi Margoti, SH dan TIM menanyai terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang sebelumnya didapat dari seorang laki-laki yang biasa di panggil Sdr.Tato (Dpo) dan terdakwa hanya diminta untuk menyimpan sabu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan tujuannya untuk mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib didalam kamar kosan terdakwa dari Sdr.Tato (Dpo), selanjutnya, terdakwa dan saksi Derajat Sang sang Als Yoyo Bin Ismail Nasir (Berkas terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Pol-sek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 5651/NNF/2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0849 gram tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **Derajat Sang Sang als Yoyo Bin Ismail Nasri** bersama-sam dengan saksi SENDY ARFANDY Als BEN Bin ABDUL QADIR (Berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Duri Bangkit Rt.06/08 Kel.Jembatan Besi Kec.Tambora Jakarta Barat tepatnya di kostan lantai 4, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa Derajat Sang sang Als Yoyo Bin Ismail Nasir, dan saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendy Arfandy Als Ben Bin Abdul Qadir (Berkas terpisah) sedang berada didalam rumah kosan lantai 4 datanglah beberapa orang petugas Kepolisian saksi SUMADI, saksi AGUS RAHARJO, dan saksi ROHMANSYAH, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Tambora Jakarta Barat yang sebelumnya mengetahui dari informasi masyarakat kalau terdakwa sebagai pengedar Narkoba lalu para saksi melakukan observasi dan pengecekan lokasi sehingga kemudian para saksi menangkap terdakwa Derajat Sang sang Als Yoyo Bin Ismail Nasir dan saksi Sendy Arfandy Als Ben Bin Abdul Qadir, (Berkas terpisah) dan pada saat penggeledahan, ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip terdiri dari 2 (dua) paket plastic ukuran sedang dan 1 (satu) paket plastic klip ukuran kecil dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang dimasukan dalam kantong kain warna hitam yang semula disimpan oleh terdakwa Derajat Sang Sang Als Yoyo Bin Ismail Nasir (Berkas Terpisah) yang diakui milik terdakwa bersama-sama dengan saksi Sendy Arfandy Als Ben Bin Abdul Qadir, (Berkas terpisah) dan dalam penguasaan terdakwa bersama dengan saksi Sendy Arfandy Als Ben Bin Abdul Qadir (Berkas terpisah) yang didapat dari Sdr.Tato (DPO) untuk disimpan dengan tujuan mendapat upah sabu dari Sdr.Tato (DPO).

Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menyimpan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 5651/NNF/2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0849 gram tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS RAHARJO, menerangkan dibwwah sumpah pada pookonya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika diman ateredakwa dan temannya yang bernama Derajat Sang Sang alias Yoyo Bin Ismail Nasri ditangkap oleh Tim dari Kepolisian Polsek Tambora Jakarta Barat pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 di Jalan Duri Bangkit RT.06/08 Kel.Jembatan Besi Kec. Tambora Jakrta Barat;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 oktober 2020 saksi bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Sumadi dan saksi Rohmansyah, SH. selaku anggota Kepolisian melaksanakan operasi kewilayahan untuk memantau peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan teman-temanya mendapat laporan dari masyarakat yang menerangkan kalau mereka mencurigai dirumah yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di jalan Duri Bangkir kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat sering terjadi Transaksi Jual Beli Shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan timnya kemudian melakukan pengecekan dan penyisiran selama beberapa hari;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 saksi dan tim sekitar jam 17.00 kembali melakukan pengecekan dan penyisiran dan melihat 2 orang laki-laki sedang berada dalam kamar kosan dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi beserta Timnya langsung masuk ke kamar dua orang laki-laki tersebut dan langsung menggeledah dua orang tersebut yang kemudian setelah ditanya mengaku bernama Sedy Afandi alias Ben Abdul Qadir dan Derajat Sang sang alias Yoyo Bin Ismail Nasir;
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut Saksi beserta Timnya menemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 1 (satu) paket ukuran kecil dengan semuanya berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram shabu yang dimasukan dalam kantong kain berwarna hitam;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa Shabu tersebut oleh saksi beserta Tim lalu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapat dari seseorang yang bernama Tato yang sekarang menjadi DPO;
- Bahwa menurut saksi terdakwa hanya disuruh menyimpan barang bukti berupa Shabu tersebut oleh saudar Tato dan Terdakwa mendapat upah dari orang yang bernama Tato tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa Narkotika jenis Shabu yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai barang bukti berupa Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang dan setahu saksi barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi ROHMANSYAH, menerangkan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika diman aterdakwa dan temannya yang bernama Derajat Sang Sang alias Yoyo Bin Ismail Nasri ditangkap oleh Tim dari Kepolisian Polsek Tambora Jakarta Barat pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 di Jalan Duri Bangkit RT.06/08 Kel.Jembatan Besi Kec. Tambora Jakrta Barat;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 oktober 2020 saksi bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Sumadi dan saksi Rohmansyah, SH. selaku anggota Kepolisian melaksanakan operasi kewilayahan untuk memantau peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan teman-temanya mendapat laporan dari masyarakat yang menerangkan kalau mereka mencurigai dirumah yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di jalan Duri Bangkir kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat sering terjadi Transaksi Jual Beli Shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan timnya kemudian melakukan pengecekab dan penyisiran selama beberapa hari;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 saksi dan tim sekitar jam 17.00 kembali melakukan pengecekan dan penyisiran dan melihat 2 orang laki-laki sedang berada dalam kamar kosan dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi beserta Timnya langsung masuk ke kamar dua orang laki-laki tersebut dan langsung menggeledah dua orang tersebut yang kemudian setelah ditanya mengaku bernama

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendy Afandi alias Ben Abdul Qadir dan Derajat Sang sang alias Yoyo Bin Ismail Nasir;

- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut Saksi beserta Timnya menemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 1 (satu) paket ukuran kecil dengan semuanya berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram shabu yang dimasukan dalam kantong kain berwarna hitam;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa Shabu tersebut oleh saksi beserta Tim lalu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapat dari seseorang yang bernama Tato yang sekarang menjadi DPO;
- Bahwa menurut saksi terdakwa hanya disuruh menyimpan barang bukti berupa Shabu tersebut oleh saudar Tato dan Terdakwa mendapat upah dari orang yang bernama Tato tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa Narkotika jenis Shabu yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai barang bukti berupa Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang dan setahu saksi barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31) Oktober 2020 ditempat kosnya Terdakwa di jalan Duri Bangkit RT 06/08 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat yaitu didalam kamar didatangi oleh Polisi kemudian melakukan Penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotornya seberat 1,4 gram;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah ditanya oleh Polisi yang melakukan penggeledahan Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dikamar kos Terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya, lalu disita oleh Polisi bersama-sama dengan Handphone merk Samsung type J Pro warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan tersebut menurut Terdakwa didapat dari orang yang bernama Tato dan disuruh supaya Terdakwa menyimpannya dan diberikan upah;
- Bahwa Terdakwa mengusai atau menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 3 bungkus plastic berisi Shabu Kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0849 gram yang kemudian sisanya seberat 1,0373 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung type J Pro warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Terdakwa bersama seorang temannya bertempat ditempat Kosan di jalan Duri Bangkit RT.06/08 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat digeledah oleh Polisi dan menemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Penggeledahan dilakukan oleh Kepolisian dari Polsek Tambora Jakarta Barat yang berawal dari adanya informasi dari masyarakat, kemudian anggota Polisi dari Polsek tersebut yaitu saksi Agus Raharjo dan saksi Rohmansyah beserta Tim dimana terlebih dahulu melakukan pengecekan dan penyisiran sampai akhirnya menemukan Terdakwa dan temannya dikamar Kosan degnan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut para saksi dan Tim langsung masuk ke kamar yang dihuni Terdakwa kemudian mendapti Terdakwa dan temannya yang mengaku bernama Derajat Sang Sang alias Yoyo Bin Ismail Nasir dan temanya bernama Sendy Arfandi alias Ben bin Abdul Kadir ;
- Bahwa setelah itu Para saksi dan timnya langsung melakukan Penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket plastic klip Narkotika Jenis Shabu terdiri dari 2 (dua) paket plastic ukuran sedang dan 1 (satu) paket plastic klip ukuran kecil dengan berat kotor 1,40 gram yang dimasukkan dalam kantong kain warna hitam;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditanya oleh saksi dan tim Terdakwa mengakui barang Narkotika tersebut milik mereka yang didapat dari orang yang bernama Tato (DPO);
- Bahwa benar barang Narkotika jenis Shabu tersebut menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa hanya disuruh simpan oleh orang yang bernama Tato tersebut dimana Terdakwa akan mendapat upah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika yang ditemukan tersebut diatas ternyata mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam daftar golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan swetiap perbuatan yang dilakukannya dan dalam dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau membebaskan dari pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa Terdakwa yang diajukan oleh Penutut Umum dalam perkara ini ternyata Terdakwa setelah ditanya berada dalam keadaan sehat dan Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim setelah memriksa identitas dari Terdakwa yang diajuakn oleh Penuntut Umum dalam persidangan ternyata identitasnya sama dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya dalam perkara ini tidak mempunyai ijin yang sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu saksi Agus Raharjo dan saksi Rohmansyah menerangkan kalau Terdakwa pada saat ditemukan menguasai Narkotika jenis Shabu tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan hal ini pula dibenarkan oleh Terdakwa melalui keterangannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai Narkotika tersebut diatas maka dengan demikian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini sifatnya Alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka sudah bisa dijadikan dasar untuk menyatakan kalau unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak ada fakta yang menjelaskan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa pernah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika yang dalam perkara ini yaitu Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka dakwaan primair tersebut harus pula dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan atas dakwaan primer tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) jo



pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan Primair maka dengan demikian unsur ini dalam dakwaan subsidair harus dinyatakan telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa begitu pula dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan Primair sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut unsur ini dalam dakwaan ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini ternyata benar dikamar kosan Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya di Jalan Duri Bangkit RT 06/08 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat telah ditemukan Narkotika jenis Shabu oleh kepolisian dari Polsek Tambora;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan oleh para saksi dan Timnya dari Polsek Tambora Jakarta Barat setelah terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan Penggeledahan dikamar kosan Terdakwa dan temannya yang terletak di jalan Duri Bangkit RT 06/08 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat, yaitu berupa 3 (tiga) paket plastic klip terdiri dari 2 (dua) paket plastic ukuran sedang dan 1(satu) paket plastic ukuran kecil dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat puluh) gram ;

Menimbang, bahwa setelah para saksi dan Tim menemukan barang bukti tersebut menurut keterangan saksi dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan kalau barang bukti tersebut adalah milik mereka yang didapat dari seseorang yang bernama Tato (DPO);

Menimbang, bahwa setelah para saksi dan Timnya menemukan barang bukti berupa Shabu tersebut selanjutnya para saksi dan Tim menanyai dari mana asalnya dan hendak apakah barang bukti tersebut dan menurut keterangan saksi dan juga berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan sebagaimana telah menjadi fakta hukum diatas telah terbukti kalau Terdakwa melakukan perbuatan menyimpan barang tersebut atas perintah dari orang yang bernama Tato dimana Terdakwa mendapatkan upah dari perannya tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena unsur ini sifatnya alternatif dan dengan terbuktinya salah satu unsurnya yaitu perbuatan menyimpan Narkotika Jenis Shabu maka dengan sendirinya unsur telah terpenuhi;

4. Unsur melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana telah terbukti kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu dengan cara menyimpan Narkotika padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta Hukum seperti telah diuraikan diatas ternyata Terdakwa dan temannya serta orang yang bernama Tato sebelumnya telah melakukan kesepakatan untuk melakukan perbuatan pidana dalam hal ini perbuatan menyalah gunakan Narkotika Jenis Shabu;

Mernimbang, bahwa dalam kesepakatan seperti tersebut diatas Terdakwa dan temannya berperan menyimpan Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh orang yang bernama Tato, yang sekarang masih berstatus DPO dan Terdakwa dan temannya mendapat upah dari orang yang bernama Tato;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwa Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut diatas dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu kristal warna putih dengan berat kotor seluruhnya 1,0849 gram dimana sisanya dengan berat bersih 1,0373 gram oleh karena Terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa yang lain dalam berkas perkara yang berbeda maka barang bukti tersebut ditetapkan supaya dipergunakan dalam perkara yang lain tersebut yaitu Terdakwa Derajat Sang sang alias Yoyo Bin Ismail Nasri sedangkan barang bukti berupa Handphone merk Samsung J Pro warna silver yang dipergunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan melakukan transaksi Narkotika tersebut diatas maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Derajat Sang sang alias Yoyo Bin Ismail Nasri** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Derajat Sang sang alias Yoyo Bin Ismail Nasri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan Menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Derajat Sang sang alias Yoyo Bin Ismail Nasri** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan Pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika Jenis Shabu warna putih dengan berat bersih 1,0373 gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type Y 17 warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Denny Tulangow, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H. , Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh M Fitra Azhar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.

Denny Tulangow, S.H., M.H..

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUJIONO, SH.